



**BUPATI SERANG**  
**PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

Nomor : 141.1/Kep. 696 -Huk.DPMD/2021

TENTANG

PENGESEAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH  
DESA BINONG KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa proses pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Binong Kecamatan Pamarayan Tahun 2021 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Binong Kecamatan Pamarayan perlu disahkan dan diangkat Kepala Desa Terpilih Desa Binong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Pamarayan Nomor 141/221/2021 tanggal 01 November 2021 Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Binong Kecamatan Pamarayan Tahun 2021;
  2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Nomor 141/09/BPD tanggal 31 Oktober 2021 Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Binong Kecamatan Pamarayan Tahun 2021;
  3. Keputusan Panitia Pemilihan Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Nomor 141/Kep.06-Pan.Pilkades/2021 tanggal 31 Oktober 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Tahun 2021;
  4. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 141/BA 09 -Pan.Pilkades/2021 tanggal 31 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN:.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa Terpilih Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang.
- KEDUA : Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

|                      |   |                       |
|----------------------|---|-----------------------|
| Nama                 | : | IYAT SURYATI          |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Serang, 23 Maret 1970 |

- KETIGA : Masa jabatan Kepala Desa ditetapkan 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S e r a n g  
pada tanggal 10 November 2021



Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang ;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Serang ;
3. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang;
4. Yth. Camat Pamarayan;
5. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Binong.